

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Pengaturan hukum pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya Di BPJS Ketenagakerjaan yaitu tidak optimal dikarenakan masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan para pekerjanya di BPJS untuk memenuhi hak para buruh yang berkerja di perusahaannya.
3. Hambatan yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap pelanggaran PT. Betami di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu adanya ketergantungan buruh terhadap pekerjaan, rendahnya pendidikan para buruh, tidak ada itikad baik dari perusahaan, dan adanya penambahan beban yang merugikan perusahaan. Upaya penanggulangannya yaitu meningkatkan sosialisasi pentingnya jaminan kerja bagi buruh, memaksimalkan kinerja para pegawai

BPJS, meningkatkan kerja sama dengan organisasi buruh, dan Memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang melanggar.

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada BPJS agar dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban mendaftarkan para pekerja di BPJS, meningkatkan sosialisasi pentingnya mendaftarkan para buruh di BPJS sebagai haknya.
2. Disarankan kepada perusahaan yang menggunakan buruh untuk menjalankan aktivitasnya diharapkan mendaftarkan seluruh pekerja di BPJS sebagai hak yang harus dipenuhi.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerja BPJS agar dapat memaksimalkan sosialisasi pentingnya mendaftarkan para buruh di BPJS sebagai haknya.